



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267093 Fax. (0254) 267094

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 902/Kep.0250 -DLHK/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AREA 2 SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RAJEG DI KELURAHAN SUKATANI DAN
SUKAMANAH KECAMATAN RAJEG
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)
TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 2) Pasal 60 ayat (1) Pemeriksaan Formulir UKL - UPL Standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. Bahwa Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Kelurahan Sukatani dan Sukamanah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang wajib memiliki UKL - UPL.
- c. Bahwa Direktur Utama PERUMDAM Tirta Kerta Raharja kabupaten Tangerang telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pemasangan

Jaringan.

Jaringan Distribusi Area 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Kelurahan Sukatani dan Sukamanah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang melalui Surat Nomor: 690/644-LITBANG, tanggal 14 Agustus 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran negara Republik Indonesia;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

M 15. Peraturan.

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45).

Memperhatikan : a. Keputusan Gubernur Banten Nomor 660/Kep.137-Huk/2015 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur di Bidang Lingkungan Hidup;

b. Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Berita Acara Nomor : 28/BA BID.PPK/DLHK/VI/2023, pada tanggal 20 Juni 2023;

c. Risalah Pengolahan Data (RPD) Proses Penelaahan dan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor : 66.1/RPD/PKDL/DLHK/IX/2023, pada tanggal 13 September 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Kelurahan Sukatani dan Sukamanah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN

M DISTRIBUSI.

DISTRIBUSI AREA 2 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RAJEG DI KELURAHAN SUKATANI DAN SUKAMANAH KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

KESATU : Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Kelurahan Sukatani dan Sukamanah Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kepada:

1. Nama Pelaku : **PERUMDAM Tirta Kerta Raharja**
Usaha **Kabupaten Tangerang**
2. Nomor Induk : 9120300381656
Berusaha
(NIB)
3. Status : PMDN
Penanaman
Modal
4. Kode : 36001
Klasifikasi
Baku
Lapangan
(KBLI)
5. Nama KBLI : Penampungan, Penjernihan dan
Penyaluran Air Minum
6. Nama Usaha : Kegiatan Pemasangan Jaringan
dan /atau Distribusi Area 2 Sistem
Kegiatan Penyediaan Air Minum (SPAM)
Rajeg di Kelurahan Sukatani dan
Sukamanah Kecamatan Rajeg,
Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten
7. Panjang pipa : 2.359,95 meter
8. Nama : **Sofyan Sapar**
Penanggung
Jawab
9. Jabatan : **Direktur Utama**
10. Alamat : Jl. Kisamaun No. 204
Tangerang -15118

 11. Lokasi. 

11. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Sukatani dan Sukamanah, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang
12. No. Telepon : (021) 5523338/5521593
13. Email :

KEDUA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Pemasangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

KETIGA : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini

KEEMPAT : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dan Rincian Teknis sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku, antara lain:

1. Pemenuhan baku mutu air limbah;
2. Pemenuhan baku mutu emisi;
3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. Analisis mengenai dampak lalu lintas.

KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:

- 1) Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
- 2) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- 3) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- 5) Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
- 6) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini;
- 7) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);

M 8) Melakukan.

- 8) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
- 9) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
- 10) Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- KEDELAPAN** : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KESEMBILAN** : Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

 KESEPULUH.

KESEPULUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka surat Keputusan ini akan dirubah, diperbaiki dan/atau dibatalkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 25 September 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN,**



WAWAN GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Yth. Bapak Pj. Gubernur Banten;
3. Yth. Bapak Bupati Tangerang;
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267093 Fax. (0254) 267094

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 902/Kep.0251 -DLHK/IX/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AREA 4 SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RAJEG DI JALAN RAJEG MULYA
KELURAHAN RAJEG KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM)
TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 ayat (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 2) Pasal 60 ayat (1) Pemeriksaan Formulir UKL - UPL Standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
- b. Bahwa Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Jalan Rajeg Mulya Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang wajib memiliki UKL - UPL
- c. Bahwa Direktur PERUMDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pemasangan

M Jaringan.

Jaringan Distribusi Area 4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Jalan Rajeg Mulya Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang melalui Surat Nomor: 690/643-LITBANG, tanggal 14 Agustus 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran negara Republik Indonesia;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

7. Peraturan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;

M 15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 45).

Memperhatikan : a. Keputusan Gubernur Banten Nomor 660/Kep.137-Huk/2015 tentang Pelimpahan kewenangan Penandatanganan Keputusan Gubernur di Bidang Lingkungan Hidup;

b. Rapat Pemeriksaan Dokumen UKL - UPL oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten dengan Berita Acara Nomor : 29/BA/BID.PPK/DLHK/VI/2023, pada tanggal 20 Juni 2023

c. Risalah Pengolahan Data (RPD) Proses Penelaahan dan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Nomor : 66.2/RPD/PKDL/DLHK/IX/2023, pada tanggal 13 September 2023 yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten untuk Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Jalan Rajeg Mulya Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL - UPL) RENCANA KEGIATAN PEMASANGAN JARINGAN DISTRIBUSI AREA 4 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) RAJEG DI JALAN RAJEG MULYA KELURAHAN RAJEG KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN OLEH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM (PERUMDAM) TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG**

M KESATU

KESATU

: Memberikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) Rencana Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Area 4 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rajeg di Jalan Rajeg Mulya Kelurahan Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Kepada:

1. Nama Pelaku : **PERUMDAM Tirta Kerta Raharja**
Usaha **Kabupaten Tangerang**
2. Nomor Induk : 9120300381656
Berusaha
(NIB)
3. Status : PMDN
Penanaman
Modal
4. Kode : 36001
Klasifikasi
Baku
Lapangan
(KBLI)
5. Nama KBLI : Penampungan, penjerihan, dan
penyaluran air minum
6. Nama Usaha : Kegiatan Pemasangan Jaringan
dan /atau Distribusi Area 4 Sistem Penyediaan
Kegiatan Air Minum (SPAM) Rajeg di Jalan
Rajeg Mulya Kelurahan Rajeg,
Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten oleh
Perusahaan Umum Daerah Air
Minum (PERUMDAM) Tirta Kerta
Raharja Kabupaten Tangerang
7. Panjang Pipa : 3.737,04 meter
8. Nama : **Sofyan Sapar**
Penanggung
Jawab
9. Jabatan : **Direktur Utama**
10. Alamat : Jl. Kisamun No. 204 RT 002/RW
007, Kel. Sukasari, Kec.
Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15118
11. Lokasi : Jalan Rajeg Mulya, Kelurahan Rajeg,
Kegiatan Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten
12. No. Telepon : (021) 5523338/55777666

13. Email. 

13. Email : ssp@perumdamtkr.com


- KEDUA : Ruang lingkup rencana Usaha ini adalah: Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- KETIGA : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
- KEEMPAT : Pelaku Usaha wajib memenuhi Persetujuan Teknis, dan Rincian Teknis sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku, antara lain:
1. Pemenuhan baku mutu air limbah;
 2. Pemenuhan baku mutu emisi;
 3. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 4. Analisis mengenai dampak lalu lintas.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib:
- 1) Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 - 2) Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
 - 3) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - 5) Mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - 6) Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini;
 - 7) Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - 8) Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 - 9) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;

10) Menyiapkan

M

- 10) Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan ini
- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri/ Gubernur/ Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- KEDELAPAN** : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- KESEMBILAN** : Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
- KESEPULUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka surat Keputusan ini akan dirubah, diperbaiki dan/atau dibatalkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KESEBELAS. 

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 25 September 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN,**


WAWAN GUNAWAN

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Yth. Bapak Pj. Gubernur Banten;
3. Yth. Bapak Bupati Tangerang;
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang.